

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam sebuah lingkup organisasi. Tatalaksana pemerintahan yang baik, walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan dan korupsi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan sepuluh prinsip-prinsip *good governance*. Salah satunya adalah prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah salah satu prinsip pokok *good governance*, yang mengandung arti sebagai pertanggungjawaban atau kewajiban menyampaikan dan menerangkan hasil kerja (kinerja) dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang yang meminta suatu keterangan atau pertanggungjawaban (Fajri Rahmi, dkk 2015). Maka, nilai etis akuntabilitas sangat penting bagi penyelenggaran pembangunan dalam masyarakat desa dan pelayanan publik secara umum. Akuntabilitas berhubungan dengan nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab kepada publik. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Termasuk dalam pengertian tersebut akuntabilitas memiliki peran penting dalam untuk menekan penyimpangan dan penyalahgunaan dalam sumber daya bagi kepentingan Publik (Jorge & Pattaro).

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam menjelaskan pasal 24 huruf g, “Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Dalam pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari pada prinsip akuntabilitas.

Menurut Mardiasmo (2009), menyatakan “Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut”. Akuntabilitas menjadi indikator paling atas kemampuan pemerintah dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari kuat lemahnya partisipasi masyarakat. Masyarakat sebagai kelompok individu di suatu negara, masyarakat juga harus terlibat dalam pengelolaan dana desa sebagaimana yang tercantum dalam asas-asas pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa masyarakat dan lembaga desa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, di samping adanya unsur-unsur lain seperti transparansi, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran.

Pemerintah desa merupakan lingkup yang terkecil dalam sebuah Pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu kepala desa maupun perangkat desa harus dapat memahami tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah desa. Dengan adanya kinerja yang baik dalam pemerintah desa program-program yang direncanakan oleh pemerintah desa dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam pembangunan desa. Oleh karena itu akuntabilitas dalam pengelolaan

dana desa harus dijalankan secara maksimal, sehingga tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa dapat menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan semakin bertambah. Dengan bertambahnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Namun dengan adanya Dana Desa juga dapat memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola Dana Desa dengan baik sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan bahwasannya Dana Desa dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Desa Kentol merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Desa ini merupakan, salah satu dari 27 desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Cibal. Desa kentol merupakan salah satu desa yang memperoleh bantuan pemerintah berupa Dana Desa. Berdasarkan observasi dan untuk memahami informasi awal tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Kentol Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai, peneliti memasukan data mengenai Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019-2021.

Tabel 1.1 Jumlah Dana Desa (DD) di Desa Kentol Kecamatan Cibai Kabupaten Manggarai Tahun 2019-2021:

Tahun	Dana Desa
2019	824.031.982,00
2020	960.186.000,00
2021	805.126.000,00
Total	2.589.343.982,00

(Sumber data: APBDes Desa Kentol)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2019-2020 ada peningkatan anggaran Dana Desa dan pada tahun 2021 ada penurunan anggaran Dana Desa di Desa Kentol. Dana Desa mengalami penurunan pada tahun terakhir akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, Desa Kentol mendapat Dana Desa senilai Rp 824.031.982,00 yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Di tahun 2020, jumlah Dana Desa meningkat dengan nilai Rp 960.186.000,00, yang dipakai untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di tahun 2021, jumlah Dana Desa mengalami penurunan dengan nilai Rp 805.126.000,00, yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Jadi, dari tahun 2019-2021, Desa Kentol Kecamatan Cibai Kabupaten Manggarai telah menerima bantuan Dana Desa senilai Rp2.589.343.982,00.

Berdasarkan informasi awal yang telah diperoleh penulis melalui wawancara dan pengamatan secara langsung, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kentol Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Besarnya jumlah anggaran yang diterima tentu memerlukan perencanaan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel. Dengan adanya laporan keuangan yang handal, pemerintah desa menunjukkan pertanggungjawaban dan sikap transparan kepada masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, di Desa Kentol ditemukan adanya ketimpangan antara aturan dan praktiknya. Salah satu persoalan yang ditemukan peneliti adalah Pembangunan jalan di Dusun Pau menuju jalan pusat masih tersendat. Terakhir jalan ini dibangun pada tahun 2013 sepanjang 9 tahun, jalan ini tidak dirawat dengan baik. Hal tersebut menimbulkan keresahan bagi keselamatan masyarakat terutama bagi pengendara baik sepeda motor maupun pengendara beroda empat. Selain itu minimnya pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian dari Latar Belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang **ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA KENTOL KECAMATAN CIBAL KABUPATEN MANGGARAI**. Alasan peneliti dalam penelitian ini adalah di Desa Kentol terdapat masalah yang ada pada latar belakang. Peneliti juga mengharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dan Pemerintah Desa Kentol untuk lebih memahami dan memperhatikan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kentol Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai?

2. Apa Saja Faktor Penghambat Dan Pendukung Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kentol Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kentol Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai.
2. Untuk mengetahui apa saja Faktor Penghambat Dan Pendukung Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kentol Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perkembangan Teori

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan temuan tentang pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini juga membawa manfaat bagi perkembangan wawasan dan pengetahuan peneliti sendiri terkait akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

2. Bagi Obyek Penelitian

Penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pemerintah Desa Kentol terkait pengelolaan Dana Desa serta memberikan wawasan ilmiah tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

3. Untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang juga mengambil topik pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini juga menambah bahan

kepustakaan dan bahan bacaan bagi pihak yang berkepentingan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai pemenuhan syarat-syarat menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Administrasi Publik.